

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN
SISTEM IURAN BERKEMBANG**

(Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUH. MAHFUD
102311043

Jurusan Muamalah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muh Mahfud

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syariah & Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Muh Mahfud
NIM : 102311043
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2016

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muh Mahfud
Nim : 102311043
Jurusan/Fakultas : Muamalah/Syari'ah
Judul Munaqasah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)


Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji fakultas syari'ah Universitas Negeri Walisongo, pada tanggal:

17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Semarang, 17 Juni 2016

Sekretaris Sidang


Ketua Sidang

Supahgat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1004


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001


Penguji I


Maria Anna Muryani, SH., MH
NIP. 19620601 199303 2 001


Penguji II


Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I


Drs. H. Nur Khoirun, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing-II


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1001

MOTTO

عن جبر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال

:هم سواء (رواه مسلم و أحمد)

Dari jabirra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa” (HR.Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Yang tercinta Ayahanda Ali ilmi dan Daryanti, atas segala kasih sayang serta do'anya yang tulus ikhlas atas kesuksesan putranya.
2. Semua sanak saudara terutama Muhammad Taqvim, Muhammad Kholiq dan Umi Khusnul Khotimah, yang telah memberikan dorongan dan motivasi.
3. Pakde Sholikin S.Ag dan budhe Muttoyibah S. pdi yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta membiayai kuliah dari awal hingga akhir.
4. Keluarga besar jurusan Muamalah angkatan 2010, terkhusus buat anak-anak MUA dan MUB sahabat-sahabatku, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas do'a dan dukungan serta waktu yang telah kita lewati bersama.
5. Temen-temen KKN posko 22 Brayu. Keluarga kecil yang telah memberikan sejengkal pengalaman berkeluarga.
6. Buat semua Insan yang telah mendo'akan penulis dan semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2016

Deklarator,



Muh Mahfud

102311043

ABSTRAK

Arisan merupakan suatu hal yang sering kita jumpai dalam masyarakat di Indonesia. Arisan adalah berkumpulnya sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang atau barang kemudian dilakukan pengocokan secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Begitu juga arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Yaitu arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok disertai iuran tambahan yang berkelipatan. Adanya tambahan yang berkelipatan ini berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu barang akan menurun dimasa yang akan datang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah akad yang digunakan dalam arisan tersebut dan apakah tambahan iuran dalam arisan sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Mengenai waktu dan tempat penelitian dilakukan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Menurut tokoh Desa Mrisen arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mrisen namun arisan seperti hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.

3. Bapak Afif Noor, S.Ag,SH,M.Hum dan Supangat, M.Ag. yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan. Terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, dan juga dukungannya, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Perangkat Desa Mrisen kec. Wonosalam Kab. Demak yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para responden yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerjasamanya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang *konstruktif* sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KONSEP AL- QARDH BUNGA DAN RIBA DALAM ISLAM	
A. Al-Qardh	
1. Pengertian qardh.....	17
2. Rukun dan syarat hutang-piutang.....	19
3. Riba dalam Utang-Piutang.....	21
B. Bunga	
1. Pengertian Bunga.....	4
2. Dasar Hukum Bunga	28

3. Macam-macam bunga	30
C. Riba	
1. Pengertian Riba.....	31
2. Dasar Hukum Riba.....	33
3. Macam-macam Riba.....	35
BAB III PELAKSANAAN ARISAN DI DESA MRISEN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK	
A. Profil Desa Mrisen.....	38
B. Pelaksanaan Arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.....	40
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN SISTEM IURAN BERKEMBANG	
A. Analisis tentang Akad Arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.....	46
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Iuran Arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.....	50
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN-SARAN	59
C. PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia di dunia ini demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan melihat begitu kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia melakukan aktifitas-aktifitas kerja sama dengan orang lain.

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang

hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.¹

Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.²

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

Manusia diberikan kebebasan dalam mengatur semua aspek kehidupannya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash al-qur'an* dan *syara'* yang sudah ditetapkan, agar selalu terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan.

¹Ahmad Azhar Basyr, M.A, Asas-asas Hukum Muamalat, edisi revisi, (Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum UII,1993), hal.7.

²Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi al- muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan(solo: cv pustaka mantiq, 1995). Hal.21.

Kebutuhan materi manusia berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.³

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Dalam pengetahuan umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala. Dalam perkumpulan tersebut setiap anggota wajib hadir dan diwajibkan bagi setiap anggota menyetorkan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan undian. Dan bulan-bulan berikutnya peserta yang mendapat wajib membayar setoran sehingga anggota yang lain mendapatkan undian. Demikian seterusnya sehingga semua anggota mendapatkan undian dari perkumpulan tersebut.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita semua mengenalnya, walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya: arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat;

³Heri sudarsono, *konsep ekonomi islam*, cet1(yogyakarta;ekonisia,2003)

misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial, arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam.

Setiap peserta arisan mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur juga debitur. Afzalurrahman menyatakan,⁴ masyarakat dewasa ini telah menganggap bunga sebagai suatu yang penting dan niscaya adanya demi pengoperasian sistem ekonomi masyarakat. Karena itu, faktor institusi memerankan peran yang signifikan dan dominan dalam menentukan sikap kita (masyarakat dewasa ini)⁵

Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, yaitu melipat gandakan jumlah setoran. Adapun pelaksanaan dari arisan ini persertanya terdiri dari para petani yang melakukan pengundian arisan setiap kali habis masa panen, yaitu dalam periode 3-4 bulan. Setelah para petani menjual semua dari hasil panen yang ada yang biasanya petani di Desa Mrisen menjual dengan sistem tebasan, tanpa harus mengurus tanaga untuk memanen hasil tanam sendiri. Uang dari hasil tebasan inilah yang dijadikan sebagai setoran arisan yang telah ditentukan dengan kesepakatan antara peserta arisan.

Motivasi peserta melakukan arisan adalah tolong-menolong antara peserta arisan, saling sambung-menyambung talisilaturahmi antara para petani karena

⁴Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hal. 76.

⁵Ibid. hal. 189.

pemilik sawah tidaklah mesti satu desa. Dan para peserta arisan beranggapan semakin kedepan nilai tukar rupiah untuk sejumlah barang semakin menurun.

Yang menarik dari arisan tersebut dan yang menjadi catatan peneliti adalah perbedaan jumlah setoran antara pengundian satu peserta satu dengan yang lain adalah pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah disepakati diawal perjanjian, dengan menambahkan kali lipat duapuluh ribu rupiah.

Sebagai contoh: misalkan arisan ini beranggotakan empat orang yaitu A,B,C,dan D dengan kesepakatan jumlah setoran adalah Rp.100.000,-/ orang. Pada undian pertama setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.100.000,- /orang tanpa tambahan, maka akan terkumpul uang dengan sejumlah Rp.400.000,-. Pada undian pertama "A" mendapatkan uang Rp.400.000,-. Pada undian kedua setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.100.000,- /orang dan di tambah Rp.20.000,- maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.120.000,- /orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.480.000,-. Pada undian kedua "B" mendapatkan uang Rp.480.000,-. Pada undian ketiga setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.100.000,- /orang dan di tambah kelipatan Rp.20.000,- maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.40.000,- /orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.560.000,-. Pada undian ketiga "C" mendapatkan uang Rp.560.000,-. Pada undian keempat setiap peserta menyetor uang dengan kesepakatan awal yaitu Rp.100.000,- /orang dan di tambah kelipatan Rp.20.000,- maka setiap peserta menambahkan jumlah setoran menjadi Rp.60.000,- /orang, terkumpul uang dengan sejumlah Rp.640.000,-. Pada undian

keempat “D” mendapatkan uang Rp.640.000,-. Sehingga antara peserta satu dengan yang lain berbeda antara jumlah setoran dan perolehan uang undian arisan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti memandang praktek arisan semacam ini terdapat unsur ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para peserta, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan undian berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Tergantung kapan urutan undian arisan tersebut didapat oleh peserta. Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Semakin belakang urutan undian didapat semakin banyak jumlah uang perolehan dari arisan tersebut, tetapi semakin besar pula jumlah uang yang disetorkan karena lamanya menunggu waktu undian. Berdasarkan uraian diatas penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, di tinjau dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akad yang digunakan dalam arisan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ?
2. Apakah tambahan iuran arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas arisan.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada umumnya dan jurusan Muamalah khususnya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan praktek arisan di desa mrisen pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan *syari'at* Islam.
4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah arisan dalam hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah metode sistematis eksplisit dan dapat diproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan kerja yang ada, yang dilakukan oleh periset, para akademisi, dan para praktisi.⁶ Arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam studi pustaka ini penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan dengan sistem iutan berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dalam sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang arisan dengan sistem iuran berkembang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firda Mutiara (B 11109 270) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji. Arisan ini lahir karena adanya masalah biaya yang menjadi tolok ukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Namun dalam pelaksanaannya arisan haji ini memiliki banyak kelemahan. Peserta arisan harus menanggung sendiri perubahan biaya haji jika terjadi perubahan ONH dan BPIH, rentannya wanprestasi karena lamanya waktu pelaksanaan arisan haji. Pro dan kontra pelaksanaan ibadah haji melalui sistem arisan dari kacamata hukum islam. Ibadah haji ini wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik, harta yang cukup atau berlebih. Sehingga jika tidak memiliki kemampuan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (082311066) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dalam skripsi ini menjelaskan dilarang jual beli

⁶Loraine Blaxter, *How to re Search*, Jakarta; Indeks, 2001, h. 181

arisan karena mengandung unsur riba, adanya kelebihan pembayaran atas barang yang dibayarkan secara bertempo. Tidak sahnya akad jual beli karena menyerupai akad jual-beli hutang-piutang, yang dijelaskan dalam hadits nabi dan para ulama' sepakat melarangnya. Dan akad jual beli yang digunakan tidak seperti akad yang biasanya cenderung termasuk akad utang-piutang yang yang terdapat penambahan dalam pengembaliannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Chomariyah (C03304118) dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Jajan dengan Sistem Bagi Hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Arisan jajan adalah arisan yang dilakukan tanpa pengundian dengan cara mengumpulkan dana, akan tetapi yang didapatkan berupa jajan (parcel) dimana penarikan dilakukan secara bersamaan dalam jangka satu tahun yaitu pada saat satu minggu sebelum hari raya idhul fitri. Hasil penelitian menyimpulkan arisan semacam ini adalah boleh karena tidak ada unsur paksaan dan peserta tidak ada yang dirugikan, dilaksanakan dengan sistem bagi hasil antara pendiri dan peserta arisan bahkan antara pendiri dan peserta sama sama mendapatkan keuntungan. Akad dan persyaratan dalam arisan jajan tersebut tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum islam.

F. Metode Penelitian

Yaitu rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah. Untuk itu agar pembahasan menjadi lebih terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah.⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumberdata primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber data yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.⁸

Data primer merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.⁹ Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus arisan dan anggota arisan.

⁷SumardiSuryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. II, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada: 1998, hal. 22.

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002, hal. 82.

⁹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 42

Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁰ Pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa data, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan sumber data primer yang langsung penulis ambil dari hasil wawancara secara langsung kepada pengurus dan anggota arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh peneliti dan informan.¹¹ Wawancara adalah tehnik penelitian yang paling sosiologis dari semua tehnik-tehnik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Banyak yang mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku, dengan menanyakan secara langsung. Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, Bandung, Alfabeta: 2008, hal. 137.

¹¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta, Grasindo: 2002, hal. 119.

seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus menerus memberikan keasyikan, sehingga kita berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara.¹²

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. *Kedua*, wawancara sebagai strategi penunjang tehnik lain dalam mengumpulkan data.¹³

Dalam wawancara peneliti mengambil informan yang sudah terlibat langsung dalam aktifitas tersebut dalam jangka waktu relatif lama. Sebagai informan awal dipilih secara *purposive* obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Dilakukan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Di Desa Mrisen terdapat arisan yang dilakukan oleh sekelompok petani. Arisan ini bertujuan untuk mengotrol keuangan masyarakat sehabis masa panen. Ada beberapa kelompok arisan yang berjalan dengan metode

¹² James A Black, dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009 hlm. 305

¹³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 130

yang sama yaitu arisan dengan sistem iuran berkembang, dimana mayoritas masyarakat Desa Mrisen adalah petani.

Wawancara diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpan yang orisinal dari data sejarah. Yaitu berupa sumber-sumber dasar sebagai bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sedangkan sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.¹⁴ Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : ketua penyelenggara arisan, yang telah dipilih sebelumnya oleh masyarakat sendiri.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.¹⁵ Dalam hal ini penulis mengumpulkan benda-benda tertulis seperti daftar anggota arisan, surat undangan, gambaran umum desa mrisen kecamatan wonosalam kabupaten demak, dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

¹⁴Moh. Nazil, *Metode Pemelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.58-59

¹⁵W. Gulo, *Op. Cit*, hal. 119

Metode deskriptif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya.¹⁶ Dalam menganalisis penulis menggunakan metode deskriptif yang bersifat induktif, penulis akan menggambarkan tentang bagaimana praktekarisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak jika dianalisis menggunakan Hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan akan diteliti. Rumusan masalah adalah penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai peneliti maupun objek penelitian. Tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah

¹⁶SaifudinAzwar, *MetodePenelitian*, Yogyakarta, PustakaPelajar Offset : 1998, hal. 128.

ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan upaya mensistematikan penulisan karya ilmiah ini.

Bab *kedua*, Tinjauan Umum Tentang arisan dengan sistem iuran berkembang dalam ekonomi Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian akad al-qardh, bunga bank, dan riba dalam Islam

Bab *ketiga*, Gambaran Umum Objek Penelitian dan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen. Bab ini berisi tentang profil desa, gambaran umum tentang objek, lokasi penelitian dan praktek arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Serta pendapat tokoh desa.

Bab *keempat*, yang berisi tentang analisa dan penilaian terhadap arisan dengan sistem iuran berkembang. Yakni menganalisa akad yang digunakan dalam arisan dan apakah tambahan dalam arisan termasuk dalam riba, di Desa Mrisen menurut pandangan hukum Islam.

Bab *kelima*, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini oleh penyusun.

Lampiran, yang merupakan terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadits yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi ulama

yang mengemukakan pendapat dalam penyusunan skripsi. Lampiran-lampiran lainnya yaitu yang terdiri dari pedoman wawancara, observasi, surat izin penelitian skripsi, kurikulum vitae.

BAB II

KONSEP AL-QARDH BUNGA DAN RIBA DALAM ISLAM

A. AL-QARDH

1. Pengertian qardh

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya.

Definsi yang berkembang dikalangan fugaha adalah sebagai berikut :

“Al-qardh adalah “penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengrtin lain” suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹

Dari definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran islam (al-Quran dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhka dengan istilah “mengutangkan kepada Allah dengan hutang baik”

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya; barang siapa menghutangkan (karena Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Hadid:11)

¹Wahbah al-zuhailiy, al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu, juz IV, Hal. 720.

Keterangan hadits Rasulullah SAW mengenai utang-piutang;

Dari sahabat Ibn Mas'ud bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shodaqah.

Menurut Chairuman pasirabu pengertian hutang piutang sama dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam kitab undang-undang hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 yang dijumpai ketentuan berbunyi sebagai berikut; pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.²

Menurut H.M. Anwar juga menjelaskan bahwa Qordh yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya. Tetapi bukan barang tersebut dan yang di kembalikan barang tersebut bukan qardh melainkan ariyah (pinjam-meminjam).³

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa dalam hal utang-piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

²Chairuman Pasaribu. Suhawardi K. Luhis, S.H, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 1 1994, hlm. 136.

³ M. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 52

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa utang-piutang menurut hukum islam adalah memberikan sesuatu kepada orang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mamapu membayar dalam keadaan yang sama.

2. Rukun dan syarat hutang-piutang

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* dari jama' *arkaana* yang artinya asas atau sendi atau tiang yaitu suatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.⁴

Adapun syarat secara bahasa adalah asal maknanya: janji, menurut istilah syara' ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam suatu pekerjaan itu.⁵

Qardhpun dianggap sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara' selain itu qardh dianggap sah setelah adanya ijab qabul, seperti pada jual-beli dan hibah.⁶

Adapun rukunya qardh adalah sebagai berikut:

1. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).
2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)
3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).⁷

⁴M.Abdul Mujib, et al. *Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995, cet II.* Hlm. 300.

⁵Ibid hal..16.

⁶Racmat Syafei , MA. *Fiqih muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet III, 2006, Hlm.* 153.

⁷ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam, Jakarta: Kalam Mulia, Cet I, 1995, Hlm.* 360.

Sedangkan untuk syarat hutang-piutang yang berkaitan erat dengan rukun-rukunya antara lain:

Pertama, karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab qobul yang jelas, sebagaimana jual-beli dengan lafadz qardh atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendak sendiri).⁸ Dan juga karena perjanjian hutang-piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diteimanya. Oleh Karen itu perjanjian utang-piutang juga hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya., yaitu orang yang telah baik dan berakal sehat.⁹

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalana fuqaha' Mazhab. Menurut fuqaha mazhab hanafiyah akad utang putang hanya berlaku pada harta-benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung melalui timbangan, takaran, dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyyat tidak sah dijadikan objek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan.dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah., dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh

⁸ Ghufron A Masadi, M.Ag, *fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet I,2002, Hlm. 173.

⁹Ahmad Azhar Basyir, MA. *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang*, Gadai, Bandung: Alma'arif, Cet II, 1983, Hlm. 38.

diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan akad utang-piutang, baik berupa harta-benda al-misliyat maupun al-qimiyyat.¹⁰

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*” menjelaskan obyek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.¹¹

Ketiga, akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyatan di luar utang-piutang itu sendiri yang menghutangkan pihak *munqarid* (pihak yang menghutangi).¹²

3. Riba dalam Utang-Piutang

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat kita dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintahkan Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur’an surat al-maidah; 2.

¹⁰Ghufron A Masadi, M.Ag Opcit, Hlm. 173.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, MA. Opcit, Hlm. 39.

¹²Ghufron A Masadi, M.Ag Opcit, Hlm. 173.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَشْهَرَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَيْدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dengan adanya tolong menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapat bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi yang memberikan bantuan karena menolong orang yang sedang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

Akad qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula cara untuk *mengeksploitir*.¹³ Dari sinilan hukum memberi utang-piutang adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi utang bagi orang yang terlantar dan orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi utang-piutng, terkadang hal baik dapat menjadi hal yang buruk, dan yang halal

¹³Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, juz 12, Terj. H. Kamaluddin, Pustaka Percetakan tth. Hal. 132.

menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal utang-piutang melebihi pembayaran dalam pengembalian pembayaran adalah “Riba”.

Secara bahasa riba (الرب) bermakna ziyadah (زيادة - tambahan). Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁴

Disisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utang-piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (*muamalah maliyah*), dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١٥

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa :29)

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura’I Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

¹⁴Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta; Gema Insani, Cet I, 2001, Hal. 37.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,

1. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
3. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.¹⁶

B. BUNGA

1. Pengertian bunga

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa “*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*”. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasa dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.¹⁷

Bank adalah suatu lembaga bisnis, dan sistem bunga adalah satu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran dana masyarakat. Anggota masyarakat yang memiliki dana, dapat – bahkan diimbau untuk – menitipkan dana mereka yang tidak digunakan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.¹⁸

¹⁶Abu Sura’I Abdul Hadi, “*Bunga Bank dalam Islam*” Surabaya, Al-Ikhlâs, th. 1993, hlm.

¹⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPAMPYKKNP, 5005, hal 40.

¹⁸H. Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997, Hlm. 14

Berikut teori-teori yang melegitimasi bunga dalam perbankan¹⁹

1. Teori Abstinence

Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Megorbankan untuk menahan keinginan menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga.

2. Teori bunga sebagai imbalan sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk produksi. Jadi, uang bila tidak digunakan tidak mendapat keuntungan, tetapi bila digunakan, dipastikan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.

3. Teori produktif-konsumtif

Teori ini menganggap uang yang dipinjamkan akan mendapat keuntungan bagi orang yang dipinjaminya. Jadi uang yang dipinjamkan baik pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam. Sehingga pihak yang meminjami merasa berhak manarik sekian persen dari keuntungan yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang diberikan.

4. Teori opportunity cost

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi pinjaman menunggu dan menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberi waktu kepada peminjam, dengan waktu itulah yang berhutang memiliki kesempatan menggunakan modal peminjamnya untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dijadikan alasan untuk menarik keuntunagn yang disesuaikan dengan lamanya waktu pinjaman.

5. Teori kemutlakan produktivitas modal

Teori ini beranggapan bahwa modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang yang dalam jumlah lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal, modal sanggup meghasilkan benda-benda yang lebih berharga daripada yang dihasil tanpa modal, dan modal sanggup meghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapat imbalan bunga.

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003,hal, 17

6. Teori nilai uang pada masa datang lebih rendah

Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang diwaktu yang akan datang, dengan alasan keuntungan diwaktu yang akan datang masih diragukan, kepuasan dimasa kini lebih bernilai dari pada kepuasan keinginan yang akan datang dan kenyataan barang-barang masa kini lebih penting dan berguna.

7. Teori inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai dimasa datang. Maka, mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” juga dikenal dengan “interest”. Menurut Goedhart bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.²⁰

Persoalan halal tidaknya bunga (*interest*) sebagai instrumen keuangan merupakan sumber kontroversi di seluruh dunia Islam sejak lama. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang melarang riba adalah sebuah praktek Arab kuno yakni apabila seseorang berhutang, hutangnya akan berlipat jika ia menunggak lagi, hutangnya akan berlipat lagi. Selama berabad-abad, banyak kaum muslim yang menyimpulkan ayat-ayat tersebut bahwa kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi si pemberi pinjaman

²⁰ Drs. Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993, Hlm. 18

adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah atau haram-terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat.²¹

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.²² Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank.

Institusi bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari'at Islam (perbankan syari'ah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (non muslim). Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan. Al-Qur'an mengakui bahwa meminum-minuman keras itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Islam mengharamkannya karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minuman-minuman keras itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kita mengakui bahwa sistem bunga dalam bank itu dalam pelaksanaannya tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan nasabah yang meminjam uang dari bank, tetapi jumlah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh

²¹ Ensiklopedi-Oxford Dunia Dalam Islam, Eva, N.Y., Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofik S., Diterjemahkan dari *The Oxford Excyclopedia of The Modern Islamic world*, Bandung: Mizan jilid 6, 2001, Hlm. 313

²² Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi baru, 1994, Hlm. 80

bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak dari pada mereka yang dirugikan. Maka analog dengan hukumnya minum-minuman keras, sistem bunga dalam bank konvensional itu tidak haram.

2. Dasar Hukum Bunga

Dalam literatur ulama fikih klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengaitkan antara riba dengan bunga perbankan. Sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak dijumpai pada jaman mereka. Bahasan bunga apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fikih kontemporer.²³ Riba dan bunga bunga menjadi debatable dikalangan ilmuan setelah munculnya perbankan islam (perbankan syariah) dalam dunia perekonomian.²⁴ Dasar hukum terhadap bunga selalu dikaitkan dengan riba yang diketahui secara jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Wahbah al-Zuhaily membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandangan teori fikih klasik. Menurutnya bunga bank termasuk riba al-nasiah. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.²⁵

Muhammad Rasyid Ridha (seorang mufassir komtemporer mesir) telah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan keharaman riba menyampaikan pernyataan hipotesis "jika seseorang menyerahkan harta kepada

²³ Drs.Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm. 166

²⁴ sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank syariah, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012, Hlm. 30*

²⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al Fikr, 1989, Hlm. 572

pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan prosentase keuntungan dari hasil usaha tidak termasuk riba. Karena transaksi investasi seperti ini menguntungkan kedua pihak. Sedangkan riba yang diharamkan menuntunya, adalah yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain tanpa satu usaha.²⁶

Quraisy Shihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah *al-dzulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat al-baqarah ayat 279. Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara dzulm (penindasan atau pemerasan) tidak semua bunga.²⁷

Majma' Buhus al-Islamiyah di Cairo, sekalipun menyadari bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak bisa lepas dari lembaga perbankan yang belum dikenal pada masa Rasulullah, namun karena sifatnya yang merupakan tambahan pokok piutang yang tidak disertai imbalan, maka lembaga ini memutuskan bunga bank sebagai riba yang haram hukumnya.

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bunga perbankan sebagai sesuatu yang *syubhat atau mutasyabihat* (meragukan), sedangkan menghindari setiap mutasabihat adalah lebih baik. Keputusan ini dikukuhkan kembali dalam muktamar di Malang tahun 1989.²⁸

²⁶ Karmaen Perwataatmadja, *Keistiqamahan dalam mengelola Bank Syari'ah*, Yogyakarta, September 1997

²⁷ Moh. Quraish Shihab, *Lentera Hati (Kisah Dan Hikmah Kehidupan)* Bandung: Mizan Media Utama, Cet.xxv, 2002, hlm. 335

²⁸ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I (Jakarta : Logos Publishing House, 1995)

Nahdhatul ‘Ulama (NU) dalam munas ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang di kalangan ulama mengenai hukum bunga bank:

- a. Hukumnya haram berdasar qiyas terhadap riba
- b. Hukunya halal berdasarkan *al-maslahah*,
- c. Syubhat.²⁹

3. Macam-macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

- a. Bunga simpanan

Yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabahnya yang menyimpan uang di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

- b. Bunga pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabahnya sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.

²⁹ Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkam al-Fuqaha' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama'*, (Semarang: Toha Putra, t.t.).

C. RIBA

1. Pengertian riba

Riba secara bahasa bermakna: *yizadah* (زيادة – tambahan.³⁰ Dalam istilah hukum ilsam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar lain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.³¹

Seperti arti riba pada ayat:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَاقِلَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ^٤ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ^٥ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^٦ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأُنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

³⁰Abi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syafi'i*, Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-'Alamiyah, Juz II, 633H, Hal. 26

³¹Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, *Ijtihad kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997, Hal. 11

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (an-numuw), meningkat (al-irtifa'), dan membesar (al-'uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.³²

Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab ahkam al-Quran menagatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan tambahan yang diambail tanpa ada suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.³³ Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsyut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang di syaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.³⁴ Sementara Badr ad-Dien al-Ayni dalam kitab umdatul Qari mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adlah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, yang di maksud riba adalah tambahan atas modal baik penamabahan itu sedikit atau banyak.³⁵ Demikian juga, menurut ibn Hajr 'Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak

³²Heri Sudarono, *Bank dan lembaga Keuangan syari'ah, Deskripsi dan ilustrai*, Yogyakarta, Ekonisia, edisi pertama, cet I, 2003, Hal. 1

³³Ibnu Al-Arabi Al Maliki, *Ahkam Al Qur'an*, dikutip dari Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: BI, 1999, Hlm. 59

³⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2001, Hlm. 39

³⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, Hlm. 125

penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Menurut terminologi syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Dengan demikian, riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo, Qatadah berkata, "sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah uatngnya dan melambatkan tempo"³⁶. Mujahid berkata tentang riba yang dilarang oleh Allah: "Mereka di zaman jahiliyah seseorang ada hutang kepada orang lain lalu ia berkata," bagimu bengini dan bengini dan tambah tempo bagiku, lalu pembayarannya diakhirkan.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

³⁶ Ibn Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt, Hlm. 101

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti(dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal didalamnya.(QS.al-Baqarah:275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah:276)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang berimanjanganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imrin: 130)

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ بُوِءَ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Dan disebabkan memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siska yang pedih (QS. An-Nisa:161).

b. Al-Hadits

عن جبر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
وقال: هم سواء (رواه مسلم و أحمد)

Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda, “mereka sem ua sama-sama berada dalam dosa” (HR.Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad).

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق
بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا مدها غاء بابناجز

Dari Abu Said al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda, ” janganlah menjual emas dengan emas kecali yang sama dan sebanding janganlah lebih-lebihkan satu dengan yang lain; janganlan menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; janganlah lebih-lebihkan satu dengan yang lainnya; dan janganlah menjual sesuatu yang tidak tampak”(HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ahmad).

لَمَّا رَوَى عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلَّ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَ
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَ الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَ التَّمْرُ بِالْتَّمْرِ , وَ الْمَلْحُ بِالْمَلْحِ
لَمَلْحٍ , مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ هُنَا الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُونَ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا
بِيَدٍ (رواه احمد)

Dari Ubadah bin Syamit bahwa Rasulullah saw bersabda, “emas dengan emas, biji dan zatnya yang sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding dengan timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau meminta tambahan, dia telah melakukan riba” (HR. Imam Nasa’i).

2. Macam-macam Riba

Secara garis besar , riba di kelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual-beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah.

1. Riba Qardh

Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)³⁷. Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang, yang di dalamnya ada unsur eksploitasi.

Riba qardh, bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan hal ini sering kali disebut sebagai *riba nasi'ah* (bunga karena menunggu).

2. Riba jahiliyah

Adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.³⁸ Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba*” (dan setiap peminjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu pembayarannya, riba jahiliyah termasuk riba nasiyah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan termasuk riba fadhl.³⁹

3. Riba Fadhl

Riba fadhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*)

³⁷ H. Karnaen A. Perwataatmadja, Drs, MPA, H. Muhammad Syafi'i Antonio, M, Ec, *op. cit.*, Hlm. 11

³⁸ Muh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bank Indonesia, 1999, Hlm. 41

³⁹ Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2001, Hlm. 10. Dan lihat juga Heri Sudarsono, SE, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, Edisi Pertama, cet I, 2003, Hlm. 6

dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).⁴⁰ Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan menilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak yang lain.

4. Riba Nasiah

Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Riba nasi'ah⁴¹ juga disebut dengan riba *buyu'* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria untung rugi muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).

⁴⁰ Riba pada masyarakat jahiliyah terbentuk pada: si pemilik menagih kepada sipeminjam hutangnya pada saat jatuh tempo. Jika si peminjam sanggup, uang yang dipinjamnyasemula akan dikembalikan dan hutang tersebut dianggap lunas. Tetapi apabila si peminjam tidak sanggup membayar, *tenggang waktu* akan diberikan kepadanya dengan syarat ia bersediamembayar sejumlah tambahan. Lihat *Ibid*,

⁴¹ Riba nasiah sering disebut juga dengan riba *jahiliyah*, karena biasa dilakukan orang pada zaman jahiliyah dan sering disebut dengan riba qard, lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, Hlm. 27

BAB III

PELAKSANAAN ARISAN DI DESA MRISEN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa Mrisen

Secara administratif Desa Mrisen terletak di Kecamatan Wonosalam kabupaten Demak. Desa Mrisen terdiri dari sawah irigasi ½ teknis 187,160 ha, tanah tegal/ladang 13,185ha, tanah pemukiman 27.200 ha, tanah kas desa 44.400 ha, tanah perkantoran pemerintahan 5.60ha. Dengan luas tanah yang sebagian besar adalah sawah, dan dengan irigasi yang memadai dan kondisi tanah yang baik untuk bercocok tanam. Pertanian merupakan hasil utama pekerjaan yang dilakukan penduduk Desa Mrisen.

Padi merupakan hasil utama dari sawah-sawah yang dipanen 2 kali dalam setahun selebihnya ditanami jagung atau kacang. Disamping itu tampak pula tanah-tanah di Desa Mrisen juga ditanami palawija atau hasil kebun lainnya, namun umunya palawija atau hasil-hasil kebun hanya merupakan produk sampingan yang relatif kecil jumlahnya. Dari kondisi tanah yang luas memungkinkan penduduk Desa Mrisen yang jumlah penduduknya sekitar 3142 jiwa dapat mengandalkan hidupnya dari tanah pertaniannya.

Berdasarkan peta Desa Mrisen batas-batas wilayah Desa terdiri atas: sebelah utara berbatasan dengan Desa Trengguli, sebelah timur berbatasan

dengan Desa Kuncir, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kerang Kulon, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bolo, Botorejo.¹

Pada februari 2016 jumlah penduduk Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak berdasarkan daftar isian potensi adalah sebanyak 3142 orang. Terdiri dari 1562 orang laki-laki dan 1580 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 904 KK.

Tingkat pendidikan atau keadaan penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerah tersebut. Dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa, maka pemerintah memperhatikan lembaga pendidikan, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk belajar baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Desa Mrisen bisa dikatakan sudah baik. Adapun data pendidikan masyarakat Desa Mrisen terdiri dari tamatan SD sederajat berjumlah 942 orang, tamatan SLTP berjumlah 732, dan tamatan SLTA sederajat berjumlah 267 orang, dan D1 ataupun sarjana berjumlah 26 orang. Persebaran tingkat pendidikan penduduk Desa Mrisen dapat dilihat bahwa jumlah terbesar adalah penduduk tamat SD sederajat.

Pertanian umumnya adalah bidang mata pencaharian penduduk pedesaan di Indonesia. Sawah-sawah yang masih terbentang luas dan kondisi pengairan yang cukup baik untuk bercocok tanam merupakan tempat penghasilan dalam mencukupi kebutuhan. Begitulah kondisi sosial ekonomi yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Mrisen. Yang terdiri dari 447 orang petani, 184 orang buruh atau pekerja, 435 orang yang berkerja serabuan. Dari data

¹Peta Desa Mrisen Kecamatan wonosalam Kabupaten Demak

ini pertanian merupakan mata pencaharian yang cukup besar persentasenya yang dijalani oleh masyarakat Desa Mrisen.

Dari data potensi sumber daya manusia, masyarakat di Desa Mrisen seratus persen bergama islam. Masyarakat Desa Troso merupakan masyarakat yang suka bergotong royong. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan gotong royong setiap hari jum'at di RT masing-masing, sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong dalam menjaga kebersihan desa, gotong royong pada saat pembangunan masjid, jembatan, jalan, dll.

B. Pelaksanaan Arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Parektek arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak salah satunya adalah arisan dengan sistim iuran berkembang atau masyarakat Desa Mrisen menyebutnya arisan panen, yang mana arisan ini dilaksanakan empat bulan sekali atau sehabis masa panen.

Arisan di Desa Mrisen bertujuan sebagai pengerat tali silaturahmi antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.²Namun semakin lama makin berkembang dan bertambahnya kebutuhan perkonomian, arisan berubah menjadi lahan bisnis untuk mengembangkan uang.

Arisan ini berkembang mengikuti arisan-arisan yang telah berjalan di Desa Mrisen, seperti arisan rokok, arisan bahan bangunan berupa pasir, arisan

²Wawancara dengan ibu Umi Afifah selaku ketua arisan Desa Mrisen pada tanggal 9 Februari 2016 jam 11.30

gula pasir bagi orang yang punya hajat,³ kemudian terfikirilah arisan dalam bentuk uang, karena lebih simple dan lebih mudah.

Sebelum arisan dilaksanakan ketua arisan harus tahu bahwa setiap anggota arisan telah selesai memanen tanaman mereka supaya tidak ada yang kesulitan dalam meyetor iuran. Arisan di Desa Mrisen tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, yaitu sebelum melakukan undian setiap anggota berkumpul pada satu tempat yang telah disepakati lalu mengocok arisan tersebut. Nama peserta arisan yang keluar pada pengocokan saat itu dialah yang mendapatkan arisan.

Arisan ini beranggotakan duapuluh enam (26) orang yang terdiri dari kerabat-kerabat dekat saja walau ada beberapa orang yang berasal dari luar desa. Peserta diperbolehkan merangkap arisan, atau dua orang diatas namakan menjadi satu peserta.⁴ Setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok sebesar Rp. 1.0000.000,- dan iuran tambahan kelipatan Rp. 20.000,-⁵

Penulis akan membuat gambaran agar memudahkan dalam memahami jalannya arisan tersebut:

1. Setiap orang dalam hidup mesti mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang pangan maupun papan. Berbagai macam profesi dalam kehidupan ini dilakoni, salahsatunya profesi sebagai petani. Begitulah profesi yang dilakukan mayoritas masyarakat didesa Mrisen

³Wawancara dengan bapak Wahyu selaku carik Desa Mrisen pada tanggal 9 Februari 2016 jam 10.00

⁴Wawancara dengan bapak limin selaku anggota arisan Desa Mrisen pada tanggal 9 Februari 2016 jam 17.00

⁵Wawancara dengan ibu Umi Afifah selaku ketua arisan Desa Mrisen pada tanggal 9 Februari 2016 jam 11.30

Kecamatan wonosalam Kabupaten demak. Dimana lahan pertanian masih sangat luas dan hasil dari pertanian tersebut bisa member hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada kelebihan dari haril pertanian untuk ditabung. Namun tidak menutup kemungkinan adanya petani yang hasil dari pertaniannya kurang bagus, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau membantu keuangan untuk menggarap sawah yang akan datang.

2. Dari kelebihan hasil pertanaian tersebut, diantara para petani bersepakat untuk melakukan arisan sebagai bentuk tabungan dari kelebihan hasil pertanian. Dan sebagai sarana tempat untuk pinjam-meminjam. Pengundian arisan disepakati oleh anggota setiap empat bulan sekali atau sehabis masa panen karena uang hasil dari pertanian yang mecukupi.
3. Sejatinya arisan merupakan tolong-menolong dalam bentuk simpan-pinjam, yang dilaksanakan secara berkala. Dalam transaksi arisan setiap anggota memberikan iuran sebagai bentuk simpanan bagi yang belum mendapatkan undian dan sebagai bentuk pinjaman bagi yang telah mendapatkan undian arisan. Dalam iuran setiap anggota wajib dikenai tambahan kelipatan dari iuran pokok yaitu Rp. 20.000.- dan iuran pokok Rp. 1.000.000.- yang telah disepakati diawal perjanjian sebelum arisan ini berjalan. Tambahan dengan keliapatan Rp. 20.000.- ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai akhir pengundian. Tambahan kelipatan ini dianggap sebagai bentuk imbal balik dari pinjaman tersebut. Kenapa tambahan tersebut harus berkelipatan, karena mereka berpendapat bahwa seiring berjalannya waktu nilai tukar rupiah akan turun untuk harga suatu barang.

Caranya yaitu setiap anggota akan menyetorkan iuran pokok dan iuran tambahan yang akan dikumpulkan dan akan diundi setiap sehabis panen. Seperti contoh agar lebih memudahkan penulis menggambarkan arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut:

1. Pada pertemuan arisan pertama setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-/orang dikalikan 26 anggota dan terkumpul uang sejumlah Rp. 26.000.000,- . dan pada pengundian pertama arisan tersebut didapatkan oleh ibu umi afifah, sebesar Rp. 26.000.000,- tanpa tambahan kelipatan Rp. 20.000,-.
2. Pada pertemuan arisan kedua setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-/orang dan ditambah Rp 20,000,- , maka menjadi Rp 1.020.000,-/orang dan dikalikan duapuluhenam (26) anggota, maka terkumpul Rp. 26.520.000,-. Pada pengundian kedua arisan tersebut didapatkan oleh bapak Khozin sebesar Rp.26.520.000,-
3. Pada pertemuan arisan ketiga setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.40.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1040.000,- /orang dan dikalikan 26 anggota, maka terkumpul Rp.27.040.000,-. Pada pengundian ketiga arisan tersebut didapatkan oleh ibu Zanah sebesar Rp. 27.040.000,-
4. Pada pertemuan arisan keempat setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.60.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1060.000,- /orang dan dikalikan 26 anggota, maka terkumpul Rp.27.560.000,-. Pada

pengundian keempat arisan tersebut didapatkan oleh bapak fadholi sebesar Rp. 27.560.000,-

5. Pada pertemuan arisan kelima setiap anggota menyetorkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-/orang, dan ditambah kalilipat duapuluh ribu(Rp.20.000.-) yaitu menjadi Rp.80.000,-. Maka uang setoran menjadi Rp. 1080.000,-/orang dan dikalikan 26 anggota, maka terkumpul Rp.28.080.000,-. Pada pengundian kelima arisan tersebut didapatkan oleh bapak ma'ruf sebesar Rp. 28.080.000,-

Lebih jelasnya dalam table berikut ;

No	Iuran pokok	Tambahan Kelipatan Rp.20.000	Tambahan kelipatan X 26 anggota	Nilai akhir
1	Rp.1.000.000	---	---	Rp.26.000.000
2	Rp.1.000.000	Rp.20.000	Rp.520.000	Rp.26.520.000
3	Rp.1.000.000	Rp.40.000	Rp.1.040.000	Rp.27.040.000
4	Rp.1.000.000	Rp.60.000	Rp.1.560.000	Rp.27.560.000
5	Rp.1.000.000	Rp.80.000	Rp.2.080.000	Rp.28.080.000
6	Rp.1.000.000	Rp.100.000	Rp.2.600.000	Rp.28.600.000
7	Rp.1.000.000	Rp.120.000	Rp.3.120.000	Rp.29.120.000
8	Rp.1.000.000	Rp.140.000	Rp.3.640.000	Rp.29.640.000
9	Rp.1.000.000	Rp.160.000	Rp.4.160.000	Rp.30.160.000
10	Rp.1.000.000	Rp.180.000	Rp.4.680.000	Rp.30.680.000
11	Rp.1.000.000	Rp.200.000	Rp.5.200.000	Rp.31.200.000
12	Rp.1.000.000	Rp.220.000	Rp.5.720.000	Rp.31.720.000
13	Rp.1.000.000	Rp.240.000	Rp.6.240.000	Rp.32.240.000
14	Rp.1.000.000	Rp.260.000	Rp.6.760.000	Rp.32.760.000
15	Rp.1.000.000	Rp.280.000	Rp.7.280.000	Rp.33.280.000
16	Rp.1.000.000	Rp.300.000	Rp.7.800.000	Rp.33.800.000
17	Rp.1.000.000	Rp.320.000	Rp.8.320.000	Rp.34.320.000
18	Rp.1.000.000	Rp.340.000	Rp.8.840.000	Rp.34.840.000
19	Rp.1.000.000	Rp.360.000	Rp.9.360.000	Rp.35.360.000
20	Rp.1.000.000	Rp.380.000	Rp.9.880.000	Rp.35.880.000
21	Rp.1.000.000	Rp.400.000	Rp.10.400.000	Rp.36.400.000
22	Rp.1.000.000	Rp.420.000	Rp.10.920.000	Rp.36.920.000

23	Rp.1.000.000	Rp.440.000	Rp.11.440.000	Rp.37.440.000
24	Rp.1.000.000	Rp.460.000	Rp.11.960.000	Rp.37.960.000
25	Rp.1.000.000	Rp.480.000	Rp.12.480.000	Rp.38.480.000
26	Rp.1.000.000	Rp.500.000	Rp.13.000.000	Rp.39.000.000

Arisan seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mrisen yang dilakukan atas dasar bahwa nilai tukar rupiah untuk di masa yang akan datang semakin menurun untuk harga suatu barang. Dan kelipatan duapuluh ribu adalah sebagai tambahan atas waktu tenggang menunggu pengundian arisan yang selajutnya, tanpa mengetahui perkembangan uang nilai tukar rupiah yang beredar di masyarakat. Begitulah praktek arisan dengan sistem iuran berkembang berjalan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN SISTEM IURAN BERKEMBANG

A. Analisis tentang Akad Arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir, setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, akan tetapi seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, misalnya seorang petani mampu menanam ketela dan padi dengan baik, akan tetapi petani tersebut tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani tersebut memiliki ketergantungan kepada seorang ahli dalam besi yang pandai membuat cangkul, begitu sebaliknya, orang yang ahli dalam besi tidak sempat untuk menanam padi, padahal, makanan pokoknya adalah beras, maka seorang yang ahli dalam bidang besi memiliki ketergantungan kepada petani.

Diantara untuk memenuhi kebutuhan materimasyarakat, dewasa ini banyak masyarakat yang melakukan praktek arisan. Arisan merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan materi yang sering dilakukan oleh sekelompok orang. Itu pula yang terjadi di Desa Mrisen Demak. Arisan merupakan kegiatan sosialisai yang sering kita jumpai dikalangan masyarakat di Indonesia, termasuk arisan panen.

Yang dimaksud dengan arisan adalah merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan dengan sistem undian (kocokan) dalam bentuk uang ini dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Barang siapa namanya keluar lebih awal, secara tidak langsung ia mendapatkan pinjaman (*kreditur*) dari anggota-anggota arisan yang lain yang belum mendapatkan undian. Sehingga ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.

Bagi pihak yang belum mendapatkan arisan berarti ia memberikan pinjaman (*debitur*) kepada anggota yang telah mendapatkan undian arisan yang sudah dilaksanakan. Pinjaman ini tak bisa ditagih dan tak bisa ditentukan kapan kapan waktu mendapatkannya. Karena ini harus melalui proses pengocokan terlebih dahulu.

Transaksi arisan di Desa Mrisen cenderung kepada utang-piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang-piutang:

1. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang berhutang).

Dalam Islam, ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara *ijab qabul* yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ditentukan suatu *sighat ijab qabul* yang

dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama' tersebut tercakup dalam 3 pendapat, yaitu:

Pendapat Pertama, tidak sah akad itu kecuali dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perkataan (lafadz yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan *ijab qabul* atau *sighat*, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut mereka akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah *taradlin* (suka sama suka) berdasarkan firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: .Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Annisa: 29)

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau *sighat* sebagai manifestasinya.

Pendapat ke dua, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan, akad walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i.

Pendapat Ketiga, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan caramenunjukkan maksudnya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Pendapat inimerupakan pendapat mazhab Maliki.Dari penjelasan di atas maka dalam praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang menyangkut dengan perjanjian sesuai denganhukum Islam, karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatanbersama.¹

2. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)

Setelah melalui proses pengundian arisan maka dapat diketahui siapa yang behutang dan yang berpiutang yaitu:

- a. Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berhutang dalam arisan (*kreditur*) ,karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.
- b. Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (*debitur*), karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul uang tersebut diberikan kepada anggota arisan yang namanya keluar terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar dalam arisan.

¹ Ghufron A Masadi, M.Ag, *fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet I,2002, Hlm. 90

3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).

Dilihat dari objeknya, praktek arisan dengan sistem iuran berkembang ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang.

Sehingga praktek arisan tersebut cenderung bahkan sama dengan praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten demak. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab-qabul dan atas kehendak masing-masing anggota, dan obyeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta-benda al-misliyat (yang memiliki padanan yang sama) dan mal-mutaqawwim. Hal ini sama seperti praktek arisan dengan sitem iuran berkembang yang berjalan di Desa Mrisen. Berdasarkan paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mrisen termasuk dalam utang piutang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Iuran Arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Sejatinya Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Arisan dapat disebut juga utang-piutang, karena adanya kreditur dan debitur dalam kegiatan arisan tersebut.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan keasal mula muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil

yang melarangnya maka arisan dengan sitem iuran berkembang tersebut diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam bermualamah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Quran dan as-Sunnah, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermualah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam utang-piutang.

Riba secara bahasa bermakna: *yizadah* (زيادة – *tambahan*). Dalam istilah hukum islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh tempo waktu mengembalikan uang pinjaman. Riba semacam ini disebut riba nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua tambahan, dari pihak pemilik uang ia menambah jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berhutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah maka hal tersebut dinamakan riba.²

Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu:

1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

²Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 214

Artinya: Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal didalamnya. (QS.al-Baqarah:275)

2. Al-Hadits

عن جبر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
وقال :هم سواء (رواه مسلم و أحمد)

Artinya: Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula orang yang menyaksikannya. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa” (HR.Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad).

Jika dilihat secara literatur, bahwa setiap sesuatu yang bertambah merupakan riba. Karena dalam pengembaliannya terdapat pengembalian yang disepakati diawal sebelum arisan tersebut dilaksanakan. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktaya arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut sudah memberi banyak manfaat bagi anggota yang telah mendapatkan, dengan jumlah nilai arisan yang cukup besar untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Apakah penambahan riba diatas diartikan secara lafadh atau secara lebih luas dilihat dari segi kemanfaatanya dan segi pelaksanaannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Al- Maidah: 2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهَرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَتِيدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا

تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقَوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-I, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS.Al-Maidah:2)

Menurut pandangan dari beberapa ulama menyatakan bahwasannya Arisan pada umumnya hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing “. Walaupun tidak tau pastinya kapan anggota arisan mendapatkan undian tersebut.

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Bahkan Islam sendiri telah menjelaskan dalam hadits yang menyebutkan tentang adab bergaul sesama manusia dengan baik.

وعنه رضى الله عنه قا : قال رسولا الله صلى الله عليه وسلم : "لاتحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيح بعضكم على بيع بعض وكونوا عبادالله احوانا المسلم احوالمسلم لا يظلمه ولاض يخلده ول يحكره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرّات : بحسب إمريء من الشّرّ أنّ يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " اخرجه مسلم

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kalian saling hasut, saling najsy (memuji barang dagangan secara berlebihan), saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebagian di antara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menganiaya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghina. Takwa itu ada disini -beliau menunjuk ke dadanya tiga kali- Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram baik darahnya, hartanya dan kehormatannya."(H.R. Muslim)

Ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sangat menganjurkan manusia menjadi makhluk yang menyayangi sesama dengan baik dan menghargai mereka. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara menghargai dan menolong tetangga yang dalam kesusahan.

Tambahan dalam arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang mengalami kenaikan dalam setiap pertemuan yang awalnya nol persen(0%) bisa naik hingga lima puluh (50%). Suku bunga arisan mengalami kenaikan yang signifikan dan terlalu tinggi dari persentase iuran pokok dalam waktu yang cukup singkat, maka menjadikan suku bunga dalam arisan tersebut masuk dalam kategori riba.

Persentase tambahan iuran yang tinggi harus dibayarkan dalam pengembalian pinjaman, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya. Padahal

seperti yang kita ketahui, transaksi ini dilakukan dengan sesama tetangga mereka masing-masing. Jadi dipandang dari segi normatif kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan tolong-menolong terhadap tetangga kita sendiri.

Walaupun bantuan yang ditawarkan oleh para tetangga belum bisa sesuai dengan ketentuan syariat islam. Akan tetapi dengan bantuan tersebut cukup bisa meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Walaupun bantuan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan tersebut tidak seberapa, pasti alangkah senangnya dirinya karena telah mendapatkan sedikit keringanan.

Pada kasus arisan di Desa Mrisen kecamatan wonosalam kabupaten demak penulis berpendapat bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang tersebut meyerupai utang-piutang pada masa Nabi Muhammad SAW pada masa lalu tentang kesediaan untuk memberikan kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta.

Seperti yang dilakukan pada zaman nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadits:

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله ص.م سناً فأعطى سناً خيراً من سئته وقال خياركم احاسنكم قضاء (رواه احمد والترمذى وصححه)

Artinya; dari abu hurairah r.a ia berkata: Rasulallah pernah pinjam unta, kemudian ia membayar ia membayar denagn unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamkan, lalu ia bersabda: sebaik-baik diantara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman (HR Ahmad, Tirmidzi)

Dalam Bulughul Maram disebutkan yang dinamakan riba dalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi jika yang menambahkan atau mengurangi

pinjaman tersebut dengan suka rela, maka hal tersebut tidak termasuk riba malah dianjurkan.

Masyarakat yang mengikuti arisan merasa terbantu dengan adanya arisan tersebut karena dapat membantu keuangan sebagai modal awal dalam meggarap lahan pertanian atau untuk operasioanal lainnya. Hal yang seperti ini sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa;29 sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS an-Nisa: 29)

Sedangkan Arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, penulis melihat unsur melipat-gandakan uang dalam arisan tersebut, terdapat pengambilan manfaat dalam transaksi arisan yang ditentukan diawal kesepakatan. Setiap anggota harus menambahkan iuran dalam setiap kali pertemuan arisan, dengan jumlah kelipatan yang cukup besar penambahannya. Dan berbeda-beda tambahan uang iuran tersebut semakin akhir undian arisan tersebut semakin besar pula tambahan yang harus dibayarkan dan semakin besar pula nilai arisan tersebut yang didapatkan.

Meskipun penambahan tersebut menyerupai riba, seperti yang disebutkan dalam mukhtamar NU bahwa apabila mereka saling bersepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak.

Berdasarkan sup bab sebelumnya telah dijelaskan tentang akad dari arisan di Desa Mrisen Kecamatan Kabupaten Demak sama dengan akad hutang-piutang. Dimana dalam proses melakukan arisan orang yang telah mendapat undian lebih awal sama dengan ia telah berhutang (kreditur) kepada orang yang mendapatkan undian arisan lebih akhir (debitur), diantara mereka saling bersepakat untuk mengatakan bahwasannya yang berhutang akan membayar iuran pokok beserta tambahan kelipatan Rp. 20.000.-. Waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaranpun juga tidak jelas kapan pastinya, karena untuk mendapatkan arisan haruslah melalui pengundian terlebih dahulu.

Sedangkan islam secara tegas melarang adanya riba dalam utang-piutang, seperti dalam al-Qur'an : (QS Ali Imran: 130)

وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي
 الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ○

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Ali Imran: 130)

Dari penjelasan akad dan hadits penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa arisan dengan sisteam iuran berkembang dilarang oleh agama Islam. Hal ini jelas dilarang dalam hukum Islam karena telah terdapat hadits yang melarang dan juga prakteknya menggunakan akad praktek utang-piutang, yang didalamnya terdapat selisih bunga dalam pengembaliannya yang telah disepakati diawal sebelum arisan ini berjalan. Hal tersebut sama seperti riba dalam utang-piutang yang ada karena penanguhan waktu dan tambahan dalam mengembalikan utang tersebut. Dalam al-Qur'an dan hadits dengan jelas dan tegas melarang hal tersebut, yang menurut penulis sama dengan kasus

arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tersebut. Selain itu tambahan tersebut juga jauh dari unsur tolong menolong, arisan tersebut seperti ajang bisnis untuk memperoleh keuntungan semata. Padahal Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya tanpa adanya unsur eksploitasi atau unsur untung-untungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal.
2. Bahwa tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.

B. Saran

Alangkah baiknya jika tambahan arisan tersebut dilakukan dengan akad mudharabah, setiap anggota mendapatkan bagian dari sebuah keuntungan dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota yang mendapatkan arisan terlebih dahulu. Atau arisan ini ketika semua anggota terkumpul ketua arisan menanyakan tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu. Dan juga dalam menentukan tambahan karena berdasarkan berjangkanya waktu dan juga berdasar hasil panen, tambahan tersebut ditentukan disetiap undian

arisan dan berdasarkan nilai pertukan uang yang beredar di masyarakat. Tambahan tersebut harusnya mengacu pada hasil panen pada saat itu dengan presentase tambahan yang relatif kecil. Agar setiap anggota merasa terbebani secara merata. Jika prinsip seperti ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan transaksi arisan dengan tambahan yang tinggi. Jika hal seperti ini dilaksanakan berarti tujuan arisan telah tercapai yaitu tolong menolong.

C. Penutup

Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil'alamiin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS ARISAN DENGAN SISTEM IURAN BERKEMBANG DI DESA MRISEN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK** pada titik paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhamdulillahirobbil'alamiin penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang.

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran dalam penulisan

karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, amiiin ya
robbal'alamiin.....

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah, Abu Muhammad Asyraf, *fiqh Jual-Beli, panduan praktis bisnis syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Abi Ishak Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al-muhadzdzab fil fiqh al-Imam As-Syafi'I*, 1997
- Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet I 2013
- Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi a- muammalat*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995
- A.Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset : 1998
- Blaxter Loraine, *How to re Search*, Jakarta: Indeks, 2001
- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Cet I, 2001
- Basyr Ahmad azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993
- Chairuman Pasaribu, Suhawardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika cet ke 1, 1994
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Grafindo,
Semarang : Edisi Revisi, 1994.

Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana
Prenada media Group, 2008

Hasan M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

James A Black, dkk, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika
Aditama, 2009

Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia Cet I, 1995

Mujib M. Abdul, et al. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus cet II
1995

Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMOYKPN

Nazil, Moh. *Metode Pemalitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Oni Sahroni, A Karim Adiwarmn, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi
Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Rahman Afzalur , *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
1995

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, juz 12, Terj. H. Kamaluddin*, Pustaka Percetakan tth
Lebanon: Birut, Darul al-Kitab al-'Alamiyah, Juz II, 633H

Sjadzali Munawir, *Ijtihat Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Graham Ilmu ,cet I
2012

- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: ekonisia Cet I, 2003
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet I, 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta: 2008
- Syafei Racmat, *Fiqh muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia Cet III, 2006
- Sudarsono Heri, *Bank dan lembaga Keuangan syariah, Deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia cet I, 2003
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo 2002
- Wahbah al-zuhailiy, *al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, juz IV
- Wawancara dengan ibu Umi Afifah selaku ketua arisan Desa Mrisen pada tanggal 9 Februari 2016 jam 11.30
- Wawancara dengan bapak wakyu selaku carik Desa Mrisen pada tanggal 9 Februari 2016 jam 10.00
- Wawancara dengan bapak limin selaku anggota arisan Desa Mrisen pada tanggal 9 Februari 2016 jam 17.00